

ABSTRAK

Interaksi sosial dalam hubungan industri antara pengusaha dan pekerja melibatkan sistem pengupahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja dan hak-hak pekerja, termasuk upah. Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Namun dalam prakteknya, pekerja seringkali mengalami ketidakadilan dalam kontrak kerja karena kurangnya perhatian dan pemahaman terhadap undang-undang. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai standar pengupahan.

Namun, masih banyak pengusaha café di Kabupaten Bangkalan yang tidak memenuhi UMK dalam memberikan upah kepada pekerja. Hal ini berdampak negatif bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penting untuk memperhatikan pengaturan upah yang adil dan perlindungan hukum pekerja. Diperlukan pemahaman yang lebih baik dan penegakan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. Di mana dalam penelitian ini fakta-fakta empiris yang digunakan adalah mengambil dari perilaku manusia yang terjadi di lapangan, baik perilaku verbal dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa café di Telang memberikan upah di bawah UMK, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum dilakukan melalui perjanjian lisan antara pengusaha dan pekerja. Namun, masih ada kekurangan dalam perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam kesimpulannya, pelaksanaan upah minimum dan perlindungan hukum di cafe-cafe di Telang perlu diperbaiki lagi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja.

Kata kunci: Upah minimum, Perlindungan hukum, Pekerja.

ABSTRACTS

Social interaction in industrial relations between employers and workers involves the wage system. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regulates work agreements and workers' rights, including wages. Wages are payments given to someone in return for work or services performed. However, in practice, workers often experience injustice in employment contracts due to a lack of attention to and understanding of the law. The government sets the Provincial Minimum Wage (UMP) and District Minimum Wage (UMK) as wage standards.

However, there are still many café entrepreneurs in Bangkalan Regency who do not meet the UMK in providing wages to workers. This has a negative impact on workers in making ends meet. It is important to pay attention to fair wage arrangements and legal protection of workers. Better understanding and enforcement of statutory provisions is needed.

This study uses an empirical legal research method that examines the legal provisions that apply to what actually happens in society. In this study, the empirical facts used are taken from human behavior that occurs in the field, both verbal behavior from interviews and behavior real data obtained through direct observation.

The results of the analysis show that several cafes in Telang provide wages below the UMK, but in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2023. Legal protection is carried out through verbal agreements between employers and workers. However, there are still deficiencies in the protection of workers' rights. In conclusion, the implementation of minimum wages and legal protection in cafes in Telang needs to be improved again to achieve welfare and justice for workers.

Keywords: Wages, Minimum, Law, Protection, Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Pendekatan Penelitian	11
c. Lokasi Penelitian Dan Informan	12
d. Sumber Data.....	12
e. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7 Metode Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Upah.....	15
2.1.1 Pengertian Upah	15
2.1.2 Jenis-jenis Upah	18
2.1.3 Asas Pengupahan	20
2.2 Tinjauan Upah Minimum	22
2.2.1 Pengertian Upah Minimum	23
2.2.2 Komponen Upah	25
2.3 Tinjauan Umkm	26
2.3.1 Pengertian Umkm.....	27
2.3.2 Klasifikasi dan Kriteria Umkm	31
2.4 Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	32
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	32
2.4.2 Waktu Kerja	36
2.4.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja	38
2.4.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian	37
3.2 Pelaksanaan Upah Minimum	40
3.3 Perlindungan Hukum Pekerja	48

BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	